

**HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (Studi Kasus di Dusun II
Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan
Mu'amalah Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh :

HASNAL FADLI
NIM : 24143054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M**

**HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (Studi Kasus di Dusun II
Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi
Kabupaten Batubara)**

SKRIPSI

Oleh :

HASNAL FADLI

NIM : 24143054



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasnal Fadli

NIM : 24.14.3.054

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI DUSUN II DESA
DAHARI SELEBAR KECAMATAN TALAWI KABUPATEN
BATUBARA)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Desember 2019

Hasnal Fadli
24.14.3.054

**HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI DUSUN II DESA
DAHARI SELEBAR KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA)**

OLEH

HASNAL FADLI
NIM : 24143054

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Khalid, M. Hum
NIP. 19750326 200501 1 005

Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA
NIP. 19591212 198903 1 004

MENGETAHUI

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “**HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI DUSUN II DESA DAHARI SELEBAR KECAMATAN TALAWI KABUPATEN BATUBARA)**”. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau uang dengan barang. Jual beli dihalalkan dan dibenarkan asalkan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati oleh ahli ijma’ dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sejalan dengan itu, dalam jual beli menurut Imam Nawawi ada persyaratan yang harus di penuhi diantaranya menyangkut barang yang diperjual belikan, yaitu harus diketahui banyaknya. Jual beli air yang dilakukan oleh masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar dalam menentukan banyaknya air bergantung pada hitungan waktu. Padahal, jika air mengalir deras pembeli memperoleh banyak air, jika air mengalir tidak deras pembeli hanya memperoleh sedikit. Berdasarkan pendapat Imam Nawawi bahwa menjual sesuatu yang tidak jelas termasuk kedalam *gharar*, maka praktek jual beli air yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar mengandung *gharar*. Berangkat dari masalah di atas, ada beberapa permasalahan yang dirumuskan, yaitu bagaimana praktek jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang terjadi di Dusun II Desa dahari Selebar, dan bagaimana hukum menjual air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum menjual air berdasarkan hitungan waktu yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Perspektif Imam Nawawi adalah dibolehkan, Sebab akad yang disepakati oleh penjual dan pembeli adalah berdasarkan hitungan waktu, bukan berdasarkan banyaknya air yang dijual.

Kata Kunci : Hukum, menjual air, Imam Nawawi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Menjual Air Berdasarkan Hitungan Waktu Perspektif Imam Nawawi (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Air Berdasarkan Hitungan Waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahandaku tersayang Ahmad Yahya dan Ibunda tercinta Halimatun Saddiah, yang sejak kecil mengasuh, memberikan kasih sayang yang luar biasa, yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta doa Ayah dan Ibu hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada

abangda Syahrial Anshori beserta istri Mar'ah Sholihah, adinda tersayang Melani Putri, Wardahnia Yahya, Ilham Yahya yang juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis, Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki, kesuksesan bagi mereka di dunia dan di akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr. Syafaruddin Syam, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mustafa Khamal Rokan, MH Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sukri Albani Nasution, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini telah selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Khalid, M.Hum sebagai pembimbing I, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.
6. Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.
7. Ibu Tjek Tanti, Dra, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.

8. Teruntuk Nenek Hadijah, Ibu Kalsum dan suami M. Herman penulis ucapkan ribuan terima kasih karena telah mengizinkan penulis untuk tinggal dengan keluarga, telah memberikan banyak bantuan kepada penulis, dan juga Dewi Maharani, Sri Devi, M. Zulkarnain telah memberi semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teristimewa kepada Bapak Amiruddin yang telah banyak membantu penulis baik formil maupun materil, meluangkan waktu untuk membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku, Eva Wandini S.H, Aderina Daulay, Nazriani Anaz, S.H, Kiki Delfianti, Dini Suhandriani, Siti Hafisah, Fitriani, Sahriani, Ikhran Batubara, M.Husni Rawa, Saniah Nurjannah, S.Pd, Amansyah, Azri Rahmadi, S.T, Alm. Hafiz Rahmadsyah Matondang, Jefri, Muhammad Hendri, yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah, Tira Suci Ramadani Barus, S.H, Ihda Khairuni S.H, Alfi Husna, Syafriadi Marpaung, Byanti Piacenza, dan yang lainnya yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2014, terkhusus untuk Hukum Ekonomi Syariah C 2014 yang selama 4 tahun bersama dalam suka maupun duka.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun semangat kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Amin
Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam

Medan, November 2019

Penulis

Hasnal Fadli

Nim: 24.14.3.054

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran	9
F. Hipotesis.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI	22
A. Pengertian Jual Beli	22
B. Dasar Hukum Jual Beli	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAHARI SELEBAR DAN PRAKTIK	
JUAL BELI AIR	37
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.....	37
B. Praktik Jual Beli Air di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.....	44
C. Pandangan Masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Tentang Jual Beli Air Berdasarkan Hitungan Waktu	45
BAB IV TINJAUAN PENDAPAT IMAM NAWAWI TERHADAP JUAL	
BELI AIR DENGAN HITUNGAN WAKTU.....	53
A. Jual Beli <i>Gharar</i> Perspektif Imam Nawawi.....	53

B. Unsur Gharar Dalam Praktik Jual Beli Air Berdasarkan Hitungan Waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar	59
C. Analisa Pendapat Imam Nawawi	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Batas Wilayah Desa Dahari Selebar.....	37
Table 2: Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Table 3: Jumlah Masyarakat Desa Dahari Selebar Berdasarkan Agama	41
Table 4: Sarana Pendidikan Di Desa Dahari Selebar	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial memerlukan adanya sebuah interaksi dengan manusia lainnya sebagai bagian untuk pemenuhan hajat hidup. Dalam pergaulan ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Maka timbullah hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus di tunaikan terhadap orang lain.¹

Interaksi ini banyak manfaatnya terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok seperti makan, minum dan lain sebagainya. Terutama dalam mandi dan minum manusia memerlukan air sebagai kebutuhan pokok, Air tidak hanya berlaku untuk minum saja namun air mempunyai manfaat yang sangat besar bagi

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta : UII Press, 1993), h.

kehidupan. Karena tanpa makan selama beberapa hari manusia masih bisa hidup namun tanpa minum beberapa hari manusia belum tentu bisa bertahan.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, dengan tujuan utama : merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat, menyangkut seluruh aspek.

Dalam upaya mencapai kemaslahatan tersebut, Islam memberikan perhatian yang besar, keseluruhan upaya ini menyangkut peran dan fungsi sosial manusia dalam beraktifitas (muamalah). Hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah salah satunya adalah jual beli.² Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa dan sebagainya.

Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta yang lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya

²*Ibid*, h. 6.

yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.³ Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Jual beli disyari'atkan dalam Al-quran, sunnah, dan ijma', Allah Swt berfirman (QS. An-Nisa:29):

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: " Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." ⁴

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Kajian tentang jual

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

beli yang merupakan bagian dari muamalah merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.⁵ Jual beli adalah tukar menukar antara pembeli dan penjual dan hukumnya adalah boleh. Namun, ada jual beli yang tidak dibolehkan dalam Islam seperti jual beli yang tidak jelas jumlah barang yang dijual (*gharar*), termasuk dalam hal ini jual beli air.

Air merupakan sarana hidup dan kehidupan dipermukaan bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup tanpa adanya air. Air bisa didapat ditempat-tempat spesial yang sudah ditentukan seperti sumur bor, mata air, bak-bak air baik yang dibuat sendiri atau yang dibuat pemerintah setempat, atau dapat juga diperoleh pada tempat-tempat alami yang sudah ada sebelumnya seperti sungai, danau, laut dan sebagainya.

Untuk mendapatkan air bersih di Dusun II Desa Dahari Selebar sudah terbilang sulit, karena untuk mendapatkan air bersih tersebut penduduk setempat harus menempuh jarak lumayan jauh. Karena sulitnya mendapatkan air bersih

⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

dan steril, maka sebagian orang membuat sumur bor sendiri, kemudian menjual air tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam praktek yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dimana pemilik sumur bor menjual air kepada masyarakat dengan cara mengalirkan air kerumah-rumah pelanggan berdasarkan hitungan waktu, harga dalam satu jam Rp.5.000; air yang diperoleh dalam waktu satu jam tidak selalu sama banyaknya yang diterima oleh pembeli, jika air mengalir deras pembeli memperoleh banyak air, sebaliknya jika air mengalir tidak deras pembeli hanya memperoleh sedikit air.

Menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Syarah an-Nawawi 'Ala*

Muslim :

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ, وَيَدْخُلُ فِيهِ
مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقِ وَلِلمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَنْمِ مُلْكُ
الْبَائِعِ عَلَيْهِ, وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ, وَاللَّبْنِ فِي الضَّرْعِ, وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ, وَبَيْعِ بَعْضِ
الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا, وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَنْوَابٍ, وَشَأْنُهُ مِنْ شَيْءٍ, وَنَظَائِرُ ذَلِكَ, وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.⁶

Artinya: Dan adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian prinsip yang terkandung dalam bab jual beli. Sehingga Imam Muslim menempatkan hadist gharar ini di bagian

⁶Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h.

pertama dan memasukkan kedalamnya berbagai masalah yang tidak terhitung seperti menjual budak yang melarikan diri, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak jelas, menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli, menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, menjual ikan di air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantong kelenjer, menjual janin yang masih diperut induknya, menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, menjual dari beberapa baju yang ada, menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi yang mengatakan menjual sesuatu yang tidak jelas merupakan jual beli yang bathil maka bentuk jual beli air tersebut merupakan bentuk ketidakjelasan (*Gharar*) dari jumlah (*kuantitas*) air yang masuk kepada masing-masing pembeli. ketidakjelasan (*Gharar*) tersebut dapat membatalkan akad jual belinya. Imam Nawawi berpendapat jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang *bathil*.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **HUKUM MENJUAL AIR BERDASARKAN HITUNGAN WAKTU PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI DUSUN II DESA**

**DAHARI SELEBAR, KECAMATAN TALAWI, KABUPATEN
BATUBARA).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara?
2. Bagaimanakah hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu perspektif Imam Nawawi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu perspektif Imam Nawawi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka hasil yang diperoleh diharapkan memberi manfaat atau penggunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sendiri sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) dalam bidang muamalat di UIN SU Medan.
2. Manfaat teoritis: Sebagai referensi dalam hasanah ilmu pengetahuan, terlebih Hukum Islam dalam bidang muamalat.
3. Memberi informasi kepada masyarakat tentang penjualan air sesuai dengan pandangan islam.
4. Diharapkan dapat bermanfaat bagi penyelenggara jasa penjual air untuk meningkatkan kualitas (kejelasan informasi) pemberitahuannya dan pelayanannya terhadap konsumen agar konsumen tak lagi merasa dirugikan.

E. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*, diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten

Grobogan.⁷ Jual beli dengan sistem penanguhan harga jelas terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.⁸ Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

⁷Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditanggihkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).

⁸Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, 2007).

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Irma Prihantari (2009), dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “Paguyupan Agung Rejeki” Di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan arisan yang menggunakan sistem lelang, arisan sepeda motor tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan hukum Islam karena banyak pihak yang merasa dirugikan. Selain itu akad yang dilakukan oleh para pihak cenderung kurang transparan.⁹

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Nur Elafi Hidayani (092311041), dengan judul *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang*. Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok yang tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran.¹⁰ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam akad jual beli tersebut, diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan

⁹ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor “Paguyupan Agung rejeki” di Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulon Progo*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁰ Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kecamatan Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).

cara menimbang supaya terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

Persamaan skripsi-skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli air dengan ukuran waktu di Desa Dahari Selebar mengandung ketidakjelasan kuantitas air yang di jual.

Manusia hidup didunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli salah satunya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pemikiran masyarakat menuntut hukum Islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul, seperti halnya dalam praktik jual beli air berdasarkan ukuran waktu yang terdapat ketidakjelasan (*Gharar*) kuantitas air yang masuk yang membuat konsumen merasa dirugikan.

Jual beli yaitu transaksi yang didalamnya terdapat prinsip utamanya yaitu ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Jual beli

dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.¹¹

Imam Nawawi tidak ada langsung membahas tentang objek jual beli air berdasarkan hitungan waktu, maka penelitian ini menggunakan peng-*qiyas*-an terhadap pendapat Imam Nawawi dalam objek jual beli air dengan hitungan waktu, sebagai berikut:¹²

1. *Al Ashal*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Dalam hal ini adalah jual beli *gharar* yaitu menjual air yang tidak jelas kuantitasnya (jumlah banyaknya).
2. *Far'u*, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya untuk disamakan dengan *al Ashlu* dalam hukumnya. Dalam hal ini yang menjadi peristiwa yang tidak ada *nash*-nya adalah jual beli air dengan patokan waktu, yaitu air yang mengalir kerumah warga berpatokan pada hitungan waktu.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet. I, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.77.

3. *Al hukmul Ashliy*, yaitu hukum syara', yang di bawa oleh *nash* dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru. Dalam hal ini adalah *gharar* hukumnya haram.
4. *Illat*, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya *illat* itu pada masalah baru disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya. Dalam hal ini sifat yang terdapat pada *asha'* adalah tidak pasti, tidak jelas banyaknya jumlah (kuantitas) air yang masuk.

Sehingga dengan peng-*qiyas*-an di atas, dapat dikatakan jual beli air berdasarkan hitungan waktu perspektif Imam Nawawi.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat mengemukakan satu hipotesis (kesimpulan sementara) bahwa hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu perspektif Imam Nawawi adalah bentuk ketidakjelasan (*gharar*) atau tidak sah. Sekalipun demikian, hal tersebut perlu dibuktikan dan untuk mengetahui kebenarannya akan diperoleh dari hasil penelitian penulis.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan memuat segala sesuatu sebagaimana penelitian itu dilakukan. Pada hakikatnya penelitian

merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu dalam gejala empirik. Agar mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.¹³ Dalam hal ini peneliti mengambil data primer dari subjek penelitian dengan penjual air di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik¹⁴, yaitu penelitian yang menggambarkan secara objektif masalah-masalah yang ada dalam penelitian dan

¹³Sumardi Surya, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 80

¹⁴Ismail Nurdin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2010), h. 33

bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan sistem jual beli air di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara dan selanjutnya diadakan analisis Hukum Islam (fiqh) untuk mendapatkan kejelasan hukumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penyusun menggunakan pendekatan normatif Hukum Islam, pendekatan ini digunakan bertujuan menemukan jawaban dalam bentuk kaidah-kaidah hukum islam atau norma-norma hukum Islam tentang jual beli air di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara(interview).

a. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat pengecekan ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifikasi pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan melakukan wawancara mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan *multiple*, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum *building rapport*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.¹⁵

5. Teknik Pengambilan Sampel

Sample/sampling adalah cara mengumpulkan data dari populasi dengan mengambil sebahagian saja anggota populasi dengan teknik sampling tertentu, dan diasumsikan bahkan harus mempersentasikan populasinya. Atau dengan kata lain suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian (populasi = universe) akan tetapi hanya

¹⁵Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 39-40

sebagian dari populasi saja, yaitu hanya mencakup sample yang diambil dari populasi tersebut.¹⁶

Tujuan pengambilan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini mengambil 4 sample pembeli air yang terletak di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan cara berfikir *deduktif* dan *induktif*. *Deduktif* yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli air di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara. *Induktif* yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus,

¹⁶Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti* (Yogyakarta: Lenggeng Printika, 2008), h. 138.

¹⁷Mardalis, *Metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 55

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), h. 42.

dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli air di Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, maka penulis membangnya kepada beberapa bab dan sub bab yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang. Materi pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan apa dan bagaimana sistem jual beli yang dihalalkan oleh syariat serta unsur-unsur yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu praktik jual beli.

BAB III : Merupakan pembahasan tentang kondisi Geografis dan Demografis Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, praktik jual beli air di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, pandangan masyarakat

Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten

Batubara tentang jual beli air berdasarkan hitungan waktu.

BAB IV : Menjelaskan tentang hukum jual beli gharar perspektif Imam Nawawi, hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara perspektif Imam Nawawi, Analisa Penulis.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari kata باع (baa'a).¹⁹ Jual beli atau *al-bai'* (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁰ Secara bahasa jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubadalah*).²¹ Jual beli adalah sipenjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.²²

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya

¹⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 293.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

²¹Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 750.

²²Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

perbuatan dalam satu peristiwa, satu pihak penjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²³

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak dan milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Dari beberapa definisi diatas dipahami bahwa jual beli adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara'.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.²⁵ Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan

²³Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

²⁵Abdul Rahman Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 66.

ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syara.²⁶ Dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, ataupun *ijma'* ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkahan Allah

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

Swi dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung gharar dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.²⁸

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur'an.²⁹

2. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁰

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

²⁸Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

²⁹*Ibid.*, h. 497

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47.

b. Hadits

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.

Artinya: Nabi Muhammad Saw, pernah ditanya, “mata pencaharian apa yang paling baik?” Beliau menjawab (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim.³¹

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

c. *Ijma'*

Ulama' muslim sepakat atas kebolehan akad jual beli. *Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada

³¹Al-Hafizh bin Ali, *Adillah al-Ahkam Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fiqh Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 411.

dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut Hanafi rukun jual beli adalah ijab dan qabul yaitu perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³³ Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁴

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

³²Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 73

³³Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir), h. 28.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

2. Syarat-syarat Jual Beli

Yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.³⁵ Adapun syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat.³⁶

- 1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.³⁷ Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.³⁸ Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari sebagai berikut:

³⁵Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkasul Fiqhi*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 373.

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 115.

³⁷Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 74-75.

³⁸Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 750-751.

وَشَرَطُ فِي عَاقِدِ بَائِعًا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًّا تَكْلِيفِ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ, وَكَذَلِكَ مَكْرُهُ

بِعَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.³⁹

Artinya: Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal
2. Qabul sesuai dengan ijab.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

³⁹Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَالْفِظًا فَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَزَادَ أَوْ نَقَّصَ أَوْ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ فَاجِلٍ, أَوْ

عَكْسِهِ, أَوْ مُؤَجَّلَةٍ بِشَهْرٍ فَزَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.⁴⁰

Artinya: Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka si pembeli menambah atau mengurangnya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggukhan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggukhan penyerahan barang) atau ditanggukhan selama satu bulan, lalu sipembeli menambahnya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima dengan harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, h. 67

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, h. 40-41

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, dipasar swalayan, seseorang mengambil sepotong baju kemeja lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada label di baju kemeja itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam Ijab dan qabul. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.⁴²

⁴²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 100.

4. Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama satu bulan.” Maka akad tersebut tidak sah.⁴³
- c. Syarat barang yang di perjualbelikan.
1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 3. Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
 4. Bisa diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
 5. Barang yang di transaksikan harus dapat dilihat.⁴⁴
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, h. 633.

⁴⁴Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, h. 67.

2. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
3. Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai dalam syara'.

D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, seperti menjual sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak bisa diserahkan dan jual beli yang mengandung *gharar*. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.⁴⁵ Jual beli yang dilarang sangat beragam, beberapa

⁴⁵Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 92

jenis jual beli yang dilarang menurut pandangan ulama fiqh adalah sebagai berikut:

1. *Ba'i al-ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Jual beli barang yang tidak ada itu tidak sah, seperti menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

2. *Ba'i Ma'juz al-taslim*

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan. Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti menjual burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di dalam air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. *Ba'i dain* (jual beli hutang)

Ba'i dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo. Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan waktu dengan adanya tambahan pembayaran.

4. *Ba'i al-gharar*

Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.⁴⁶ Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap.

⁴⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 82-85

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA DAHARI SELEBAR DAN PRAKTIK

JUAL BELI AIR

A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Dahari Selebar Kecamatan

Talawi Kabupaten Batubara

Desa dahari selebar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dengan luas 725 Ha. Desa dahari selebar tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Batubara. Desa Dahari Selebar adalah sebuah Desa di Kecamatan Talawi yang berada di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan:

Tabel. 1
Batas Wilayah Desa Dahari Selebar

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Selat Malaka
2.	Sebelah Selatan	Desa Air Hitam dan Padang Genting
3.	Sebelah Barat	Desa Dahari Indah
4.	Sebelah Timur	Desa Masjid Lama

Sumber: Data Statistik Desa Dahari Selebar, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Dahari Selebar pada Bagian sebelah Utara adalah Selat Malaka, batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Air Hitam dan Padang Genting, batas wilayah

sebelah Barat adalah Desa Dahari Indah dan batas wilayah sebelah Timur adalah Desa Masjid Lama.

Selanjutnya untuk lebih mudah mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintah Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara membagi luas wilayah menjadi sepuluh dusun yaitu:

1. Dusun Pesta Tapai
2. Dusun Kubah Sabun
3. Dusun Kembang Tanjung
4. Dusun Kubah Lobai Sonang
5. Dusun Kubah Nibung
6. Dusun Pemerintah Desa
7. Dusun Perumnel
8. Dusun Pasar Benteng Sungai
9. Dusun Mambang Sugara
10. Dusun Landas⁴⁷

⁴⁷ Data Demografis Desa Dahari Selebar, Tahun 2019.

1. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Dahari Selebar dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Dahari Selebar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.804 jiwa
2	Perempuan	1.816 jiwa
	Jumlah	3.620 jiwa

Sumber: Data statistik, Desa Dahari Selebar 2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Dahari Selebar sebanyak 3.620 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 1.804 jiwa dan masyarakat dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.816 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Dahari Selebar lebih banyak sedikit jenis kelamin perempuan daripada jenis kelamin laki-laki.

2. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Dahari Selebar mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Aparatur Sipil Negara, Petani, Nelayan, Pedagang dan lain-lain.

3. Agama di Desa Dahari Selebar

Agama adalah sebuah koleksi dari kepercayaan, sistem budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Agama di Indonesia yang diakui resmi oleh negara seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budhisme, dan Khonghuchu. Sedangkan semua sistem keyakinan yang tidak atau belum diakui secara resmi disebut “religi”.⁴⁸

Agama merupakan dasar yang penting dalam kehidupan manusia, agama adalah sebagai pedoman bagi manusia dalam bertingkah laku menuju kesempurnaan hidup didunia maupun diakhirat. Agama juga adalah tuntutan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan cara atau jalan, maksudnya cara menempuh keridhaan Tuhan.⁴⁹

⁴⁸Koentjara Ningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1974), h, 137-142.

⁴⁹Muhaimin dkk, *Studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertaqwa dan menghambakan diri kepada Allah. Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara masyarakatnya beragama Islam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Jumlah Masyarakat Desa Dahari Selebar Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.620 jiwa
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
	Jumlah	3.620 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Dahari Selebar, 2018.

4. Kondisi Pendidikan Desa Dahari Selebar

Untuk memajukan sebuah bangsa ataupun daerah maka pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diutamakan agar perubahan serta kualitas anak bangsa semakin membaik. Maka tak heran jika dewasa ini, masyarakat berlomba-lomba menimba ilmu setinggi mungkin.

Pendidikan sebagai usaha terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa/siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat. Di Desa Dahari Selebar hanya sedikit saja yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat sarjana. Bahkan tamat SLTP-SLTA sudah merupakan pencapaian yang hebat melihat biaya sekolah yang mahal dibanding kondisi perekonomian dan sarana yang kurang memadai.

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Dahari Selebar dapat dikatakan memadai dan para orang tua mudah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun akibat pergaulan yang kurang pengawasan dari orang tua, banyak anak jaman sekarang hancur akibat pergaulan bebas.

Menimba ilmu sangatlah perlu dukungan dari orang tua, hal ini bisa dikategorikan pola pikir seseorang bahwa pendidikan akan dijadikan nomor kesekian. Penulis sendiri banyak menjumpai remaja-remaja yang masih berusia sekolah menggantungkan harapan dengan hanya bekerja sebagai pencari kerang ataupun kepiting di pantai. Di samping ekonomi dan sarana belajar yang kurang memadai, terlihat juga tidak adanya rasa kesadaran dan kemauan akan pendidikan yang tinggi.

Lingkungan dan pendidikan akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap suatu permasalahan, yang akan menimbulkan tidak adanya metode pertimbangan dan pengambilan keputusan. Penulis mengamati penduduk Desa

Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara bahwa mereka hanya sebatas petani dan nelayan yang bekerja seharian dengan imbalan seadanya.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, berikut daftarnya:

Tabel. 4
Sarana Pendidikan di Desa Dahari Selebar

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	2 unit
2	SD	1 unit
3	SMP	1 unit
	Jumlah	4 unit

Sumber: Data Statistik Desa Dahari Selebar, 2018.

B. Praktik Jual Beli Air di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara

Air merupakan sarana hidup dan kehidupan dipermukaan bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Air bisa di dapat di tempat-tempat yang sudah di tentukan seperti sumur bor, mata air, sungai, danau laut dan sebagainya.

Di Dusun II Desa Dahari Selebar dimana sulitnya memperoleh air bersih terutama untuk diminum, sebab air yang berasal dari sumur-sumur warga banyak yang tidak bagus seperti air keruh dan berwarna sedikit kecoklatan. Karena

sulitnya memperoleh air bersih dan steril, maka sebagian orang membeli air di tempat yang jaraknya lumayan jauh, terkendala dengan jarak dan membutuhkan biaya lebih, maka sebagian orang membuat sumur bor sendiri, kemudian menjual air tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dalam praktek yang terjadi di Di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dimana pemilik sumur bor menjual air kepada masyarakat dengan cara mengalirkan air kerumah-rumah pelanggan berdasarkan hitungan waktu, harga dalam satu jam Rp.5.000; air yang diperoleh oleh pembeli selama kesepakatan dengan penjual dalam waktu satu jam tidak jelas banyaknya. Padahal jika air mengalir tidak deras, pembeli hanya memperoleh sedikit air.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli air di Dusun II Desa Dahari Selebar adalah ketidakjelasan banyaknya air yang di peroleh oleh pembeli. Cara ini mengandung ketidakpastian dan spekulasi sebab banyaknya air yang diperoleh oleh pembeli tidak jelas berapa banyaknya, karena jika air mengalir sedikit maka air yang diperoleh pembeli juga sedikit, sedangkan jika air mengalir deras maka pembeli memperoleh banyak air.

C. Pandangan Masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Tentang Jual Beli Air Berdasarkan Hitungan Waktu

Air sangat berperan penting dalam kehidupan manusia dalam hal seperti mandi dan minum. manusia memerlukan air sebagai kebutuhan pokok, Air tidak hanya berlaku untuk minum saja namun air mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Karena tanpa makan selama beberapa hari manusia masih bisa hidup namun tanpa minum beberapa hari manusia belum tentu bisa bertahan.

Di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dimana pemilik sumur bor menjual air kepada masyarakat dengan cara mengalirkan air kerumah-rumah pelanggan berdasarkan hitungan waktu, harga dalam satu jam Rp.5.000; air yang diperoleh oleh pembeli selama kesepakatan dengan penjual dalam waktu satu jam tidak jelas banyaknya. Padahal jika air mengalir tidak deras, pembeli hanya memperoleh sedikit air. Praktik jual beli Air ini masih dipertanyakan tentang hukumnya, maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar ini dibolehkan menurut Imam Nawawi.

Bapak Ishaq merupakan penjual air yang beralamat di Dusun II Desa Dahari Selebar, penulis mewawancarai beliau pada Senin 24 Juni 2019, penulis menanyakan bagaimana sistem jual beli air yang di jual oleh bapak Ishaq, berapa harga air yang di jual, apakah kuantitas air yang masuk terhadap pembeli di ketahui banyaknya, adakah masyarakat yang mengeluhkan perolehan air yang mereka beli, bapak Ishaq mengatakan bahwa air yang ia jual berpatokan atas waktu, sebelum keran air dibuka, beliau akan bertanya kepada pembeli berapa lama waktu untuk air yang diinginkan pembeli, jika pembeli membeli air dalam waktu 1 jam, maka akan di kenakan harga Rp.5000; beliau juga mengatakan jika kuantitas air yang masuk kepada rumah pembeli tidak diketahui banyaknya, karena beliau menjual air dengan hitungan waktu. Bapak Ishaq mengatakan sering pembeli mengeluhkan air yang di beli karena debit air yang masuk kepada rumah pembeli terkadang deras dan terkadang pelan.⁵⁰

Pada Selasa tanggal 25 Juni 2019 penulis mewawancarai Ibu Sarmila, seorang pembeli air yang beralamat di Dusun II Desa Dahari Selebar, beliau mengatakan bahwa sistem membeli air di tempat pak Ishaq adalah dengan menggunakan waktu atau hitungan jam, jika kita ingin membeli air maka harus

⁵⁰Ishaq, Penjual Air, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 24 juni 2019.

memberitahu berapa jam air yang ingin di beli, air yang di peroleh tidak selalu sama banyaknya, terkadang air mengalir deras dan terkadang pelan. Jika air mengalir sedikit lebih deras maka air yang diperoleh akan banyak, jika air yang mengalir pelan maka beliau hanya memperoleh sedikit air saja, ibu Sarmila pernah datang kerumah penjual air untuk memberitahukan bahwa keran air mengalir tidak deras. Penjual air tidak memperdulikan keluhan Ibu Sarmila.⁵¹

Penulis menyaksikan secara langsung pelaksanaan transaksi jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. Yang menjadi tolak ukur objek jual beli air ialah berdasarkan hitungan waktu. Jika pembeli hanya membeli air dengan waktu satu jam, maka keran air akan dibuka dalam hitungan waktu 1 jam, air yang mengalir kepada rumah pembeli tidak dapat diketahui dengan jelas kuantitasnya. Cara seperti ini telah mengandung ketidakjelasan, dan kemudharatan.

Pada Jum'at tanggal 28 Juni 2019 penulis mewawancarai kepala dusun Desa Dahari Selebar yaitu Bapak Ali Sofyan, penulis menanyakan apakah pernah terjadi keributan selama transaksi jual beli air dengan hitungan waktu di Desa

⁵¹Sarmila, Konsumen, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 25 Juni 2019.

Dahari Selebar, beliau mengatakan tidak pernah terjadi keributan hanya saja pembeli yang merasa air yang diperoleh sedikit, maka akan menjumpai penjual air kerumahnya.⁵²

Penulis juga mewawancarai pemuka Agama yaitu Bapak Abdul Muthalib yang beralamat di Desa Dahari Selebar pada Jum'at 28 Juni 2019, beliau mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dahari Selebar dengan cara seperti itu tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan dan kemudharatan karena objek jual beli tidak dapat diketahui kuantitasnya.⁵³

Selain itu, masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli *gharar*, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dahari Selebar.

Penulis mewawancarai Ibu Ita pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019, Ibu Ita adalah pembeli air yang sering membeli air dengan hitungan waktu, penulis menanyakan bagaimana sistem membeli air dengan pak Ishaq, apakah pernah di

⁵²Ali Sofyan, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 28 juni 2019.

⁵³Abdul Muthalib, Tokoh Agama Dusun II Desa Dahari Selebar, Wawancara Pribadi, 28 juni 2019.

dapati air yang di beli tidak sesuai seperti yang biasa ibu beli, beliau mengatakan bahwa sistem membeli air dengan pak ishaq adalah berdasarkan hitungan waktu, misalnya 1 jam, 2 jam atau 3 jam. Beliau juga mengatakan air yang masuk dirumahnya tidak jelas secara pasti banyaknya. Jika ibu Ita membeli air pada hari Senin selama 1 jam, air yang diperoleh ibu Ita pada hari Senin tersebut tidak sama banyaknya pada saat ibu Ita membeli air pada hari berikutnya dengan durasi waktu yang sama .⁵⁴

Penulis mewawancarai Bapak Helmi pada Sabtu tanggal 29 Juni 2019, Bapak Helmi adalah salah satu yang sering membeli air dengan pak Ishaq, penulis menanyakan kepada bapak Helmi bagaimana sistem membeli air dengan bapak Ishaq, apakah air yang di beli diperoleh sama banyak pada hari yang berbeda dengan durasi waktu yang sama, bagaimana tanggapan bapak terhadap jual beli dengan hitungan waktu seperti yang terjadi saat ini. Bapak Helmi mengatakan bahwa sistem membeli air yang ia laksanakan yaitu menggunakan hitungan waktu, jika membeli air selama 1 jam maka keran air akan dibuka selama 1 jam, begitu juga seterusnya untuk 2 sampai 3 jam. Atas perolehan air sama banyak atau tidak bapak Helmi tidak terlalu memperhatikannya, hanya saja beliau

⁵⁴Ita, Konsumen, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 29 Juni 2019

mengatakan terkadang debit air yang masuk sedikit lebih lambat, terkadang terlihat lebih deras. Bapak Helmi menanggapi bahwa jual beli air yang terjadi berdasarkan hitungan waktu tersebut dapat memudahkan beliau sebab tidak perlu repot harus menampung dan mengangkat air lagi sebab air langsung mengalir ke rumah.⁵⁵

Penulis mewawancarai Bapak Nasir pada Minggu tanggal 30 Juni 2019, Bapak Nasir adalah salah satu yang sering membeli air dengan pak Ishaq, penulis menanyakan kepada bapak Nasir bagaimana sistem membeli air dengan bapak Ishaq, apakah air yang di beli diperoleh sama banyak pada hari yang berbeda dengan durasi waktu yang sama, bagaimana tanggapan bapak terhadap jual beli dengan hitungan waktu seperti yang terjadi saat ini. Bapak Nasir mengatakan sistem membeli airnya berdasarkan hitungan waktu yang kita inginkan, jika kita mau membeli air maka harus memberi tahu berapa lama air yang kita ingin beli, jika membeli 1 jam maka harus memberitahu si penjual, kemudian penjual akan membuka keran air sesuai waktu yang kita inginkan. Bapak Nasir mengatakan bahwa tidak terlalu memperhatikan banyaknya air yang masuk, apalagi jika membeli air pada hari yang berbeda, sebab kadang beliau membeli air tidak

⁵⁵Helmi, Konsumen, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 29 Juni 2019

dengan waktu yang sama pada hari yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa sering memperhatikan jalannya air karena terkadang debit air yang mengalir tidak begitu deras, terkadang bisa mengalir sedikit lebih deras. Tanggapan bapak Nasir atas jual beli air berdasarkan hitungan waktu tersebut yaitu lebih memudahkan, sebab tidak harus menunggu menampung air di tempat penjual dan tidak lagi harus mengangkat air pulang kerumah dengan menggunakan jirigen.⁵⁶

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli air di Dusun II Desa Dahari Selebar mengakibatkan kerugian bagi sebagian pembeli. Masyarakat juga sering mendapati bahwa debit air yang mengalir kerumah tidak selalu sama, terkadang debit air mengalir deras, terkadang debit air mengalir tidak deras.

⁵⁶Nasir, Konsumen, Wawancara Pribadi, Dusun II Desa Dahari Selebar, 30 Juni 2019

BAB IV

TINJAUAN PENDAPAT IMAM NAWAWI TERHADAP JUAL BELI AIR DENGAN HITUNGAN WAKTU

A. Jual Beli *Gharar* Perspektif Imam Nawawi

Air merupakan sarana hidup dan kehidupan dipermukaan bumi ini. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Air bisa di dapat di tempat-tempat yang sudah di tentukan seperti sumur bor, mata air, sungai, danau laut dan sebagainya.

Di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dimana pemilik sumur bor menjual air kepada masyarakat dengan cara mengalirkan air kerumah-rumah pelanggan berdasarkan hitungan waktu, harga dalam satu jam Rp.5.000; air yang diperoleh oleh pembeli selama kesepakatan dengan penjual dalam waktu satu jam, tidak selalu sama banyaknya, jika air mengalir deras pembeli memperoleh banyak air, jika air mengalir tidak deras pembeli hanya memperoleh sedikit air. Praktik jual beli Air ini masih dipertanyakan tentang hukumnya, maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar ini dibolehkan menurut Imam Nawawi.

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* ialah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.⁵⁷ *Gharar* artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran.⁵⁸ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.⁵⁹

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, Imam Nawawi melarang jual beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim* sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ

مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَثْقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَثْبُرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ

⁵⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 100.

⁵⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 97.

⁵⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, h. 147.

الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبْنِ فِي الضَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ بَعْضِ

الصَّبْرَةِ مُبَهَمًا، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَثْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.⁶⁰

Artinya: Dan adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian prinsip yang terkandung dalam bab jual beli. Sehingga Imam Muslim menempatkan hadist gharar ini di bagian pertama dan memasukkan kedalamnya berbagai masalah yang tidak terhitung seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjer, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab

Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan yaitu sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَمَنِ عَسْبِ الْفُحْلِ وَلَا

⁶⁰Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h.

يَجُوزُ بِحَلِّ. وَمَنْ يُبِيعَ الْعَرَرَ عِنْدَنَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَيَبِيعُ الْحَمَلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدَ الْأَبْقَ وَالطَّيْرَ

وَالْحَوْثُ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.⁶¹

Artinya: Telah berkata oleh Imam Syafi'i: "Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan." Telah berkata ia, "Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadannya." Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.

Gharar dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada akadnya, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*.

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*. Unsur *gharar* pada jenis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak. Juga tidak jelas dari

⁶¹Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), h. 123.

segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan tidak membutuhkan lagi. Dalam *gharar* sighthat dibagi menjadi :

1. Dua jual beli dalam satu jual beli.
 2. Jual beli urban.
 3. Jual beli munabazah.
 4. Jual beli hasah.
 5. Jual beli mulamasah.
 6. Akad yang digantungkan dan akad yang disandarkan.
- b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya*.

Gharar dalam bentuk ini yaitu karena tidak jelasnya harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal ini tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqadnya* dibagi menjadi:

1. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan.
2. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan.
3. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan.
4. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan.

5. Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan.
6. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga.
7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan.
8. Transaksi pada benda yang tidak ada.
9. Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.⁶²

B. Unsur Gharar Dalam Praktek Jual Beli Air Berdasarkan Hitungan

Waktu di Dusun II Desa Dahari Selebar

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.⁶³

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.⁶⁴ Dalam

⁶²Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II*, (Semarang: Toha Putra, 2011), h. 111.

⁶³Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57.

⁶⁴Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 750.

menetapkan hukum syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas.⁶⁵

Dalam praktek yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara dimana pemilik sumur bor menjual air kepada masyarakat dengan cara mengalirkan air kerumah-rumah pelanggan berdasarkan hitungan waktu, harga dalam satu jam Rp.5.000; Sebelumnya air sudah di tampung di dalam tong air berukuran 1500L, air yang mengalir kerumah pembeli hanya berdasarkan air yang sudah di tampung terlebih dahulu. Jika tong air penuh maka debit air mengalir deras, sebaliknya semakin sedikit isi tong air maka debit air yang mengalir akan berkurang dan tidak sama seperti debit air yang mengalir jika tong air penuh. Padahal jika air mengalir deras maka pembeli memperoleh banyak air, jika air mengalir tidak deras, pembeli hanya memperoleh air sedikit.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli air di Desa Dahari Selebar adalah hitungan waktu yang ditentukan oleh penjual, bukan dari seberapa banyak

⁶⁵Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet I, terj. Faiz el Muttaqin, h. 13.

air yang di peroleh oleh pembeli. Cara ini mengandung ketidakpastian dan spekulasi sebab banyaknya air yang diperoleh oleh pembeli tidak jelas berapa banyaknya, karena jika air mengalir sedikit maka air yang diperoleh pembeli juga sedikit, sedangkan jika air mengalir deras maka pembeli memperoleh banyak air.

Imam Nawawi dalam kitab *Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim* sebagai

berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ فَهُوَ أَصْلٌ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ

مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرٌ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقِ وَلِلمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ

الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَبَيْعِ الْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَبَيْعِ بَعْضِ

الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا، وَبَيْعِ ثَوْبٍ مِنْ أَنْوَابٍ، وَشَاةٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَطَائِرٍ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.⁶⁶

Artinya: Dan adapun larangan jual beli secara gharar, merupakan prinsip yang agung dari sekian prinsip yang terkandung dalam bab jual beli. Sehingga Imam Muslim menempatkan hadist gharar ini di bagian pertama dan memasukkan kedalamnya berbagai masalah yang tidak terhitung seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjer, menjual janin yang masih

⁶⁶Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h.

diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil.

Jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Perspektif Imam Nawawi adalah termasuk *gharar* jika penjual air dan pembeli sepakat akad yang digunakan adalah dari banyaknya air yang dijual, akan tetapi praktek yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar adalah penjual dan pembeli menyepakati air yang dijual hanya berdasarkan hitungan waktu, Maka Hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara adalah dibolehkan berdasarkan perspektif Imam Nawawi.

C. Analisa Pendapat Imam Nawawi

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, penulis akan menganalisis hukum jual beli *gharar* menurut perspektif Imam Nawawi terhadap transaksi jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang dilakukan masyarakat Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara sebagai berikut:

Imam Nawawi melarang jual beli *gharar* karena termasuk jual beli yang bathil dan hukumnya tidak sah. Dalam kitab *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*

Imam Nawawi mengatakan bahwa yang masuk kedalam kategori *gharar* yaitu menjual budak yang melarikan diri, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak jelas, menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli dan banyak lagi yang serupa dengan itu. Penulis mengqiyaskan perkataan Imam Nawawi yaitu menjual sesuatu yang tidak jelas dengan menjual air berdasarkan hitungan waktu.

Para ahli fiqh sepakat melarang jual beli yang mengandung gharar. Berdasarkan kaidah bahasa arab “larangan menunjukkan keharaman”, maka hukum jual beli yang mengandung gharar adalah haram. Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Qur’an, yaitu QS. An-Nisa: 29. Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang bathil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Kemudian as Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Qur’an, yaitu hukum larangan memakan harta sesama

manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung *gharar* yang di larang, sebagaimana yang dijelaskan pada hadist berikut:

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله عليه وسلم ان تباع شمرة حتي تطعم,

ولا يباع صوف علي ظهره, ولا لبن في ضرع . رواه الطبراني في الاوسط, والدارقطني.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra darinya berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan hingga masak, menjual bulu yang masih melekat di punggung, dan menjual air susu di dalam tetek.⁶⁷

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncullah ijma' yang digunakan untuk menetapkan hukum syara'. Salah satu ijma' yang dilandaskan atas sunah adalah kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i tentang larangan jual beli *gharar* mengenai suatu perbuatan manusia yang menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, menjual budak yang melarikan diri, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli sedemikian.

Peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menjual sesuatu yang tidak jelas

⁶⁷Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), h. 314.

dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti karena air yang masuk terhadap pembeli tidak diketahui kuantitasnya.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli air dengan hitungan waktu telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Praktik menjual air berdasarkan hitungan waktu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara tidak mengandung unsur *gharar*. Walaupun air yang mengalir ke rumah pembeli tidak diketahui jelas banyaknya, akan tetapi akad yang terjadi antara kedua belah pihak bukan berdasarkan dari banyaknya air yang mengalir, tetapi berdasarkan waktu yang disepakati, kemudian tidak adanya unsur kesengajaan penjual air untuk mengalirkan air yang dijual dengan deras atau tidak deras.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli air berdasarkan hitungan waktu di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara adalah dibolehkan perspektif Imam Nawawi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Menjual Air Berdasarkan Hitungan Waktu Perspektif Imam Nawawi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, adalah :

1. Pelaksanaan jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara adalah air yang di jual dialirkan kepada rumah pembeli dengan hitungan waktu, apabila pembeli membeli air dengan waktu satu jam, maka penjual akan membuka keran air selama satu jam yang diinginkan pembeli, jika air mengalir pelan pembeli hanya memperoleh sedikit air.
2. Imam Nawawi melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar* tentang menjual sesuatu yang tidak jelas. Hukum jual beli air berdasarkan hitungan waktu yang terjadi di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara perspektif Imam Nawawi adalah dibolehkan, sebab akad yang di sepakati oleh penjual dan pembeli adalah berdasarkan hitungan waktu, bukan dari banyaknya air yang dijual.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Dusun II Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara untuk dapat menambahkan meteran air pada setiap rumah yang membeli air, sehingga banyaknya air yang masuk kepada setiap rumah pembeli dapat diketahui dengan jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman antara penjual dan pembeli air.
2. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat di Desa Dahari Selebar dapat memahami dan mengerti akan sistem jual beli air dengan ketentuan syariat Islam yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adillah Ali bin Al-Hafizh. *Al-Ahkam Bulughul maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fiqh Islam*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Ahmad Ed, Syaikh Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.
- Al-Fauzan, Saleh. *Al-Mulakhkasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I. Jakarta: Almahira, 2010.
- Bakry, Nadzar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet. I, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lubis, Suhrawadi. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, cet. III. Jakarta: Bumi Aksara, 1995. Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhaimin, dkk. *Studi Islam*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*. t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.
- Ningrat, Koentjara. *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 1974.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rahman, Abdul Ghazali, et al. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rusdy Ibnu. *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II*, Semarang: Toha Putra, 2011.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Surya, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

_____. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.

Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La Tansa Press, 2011.

Usman, Ahmad. *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta: Lenggeng Printika, 2008.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Yahya, Ahmad Sulaiman Al-Faifi. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Zainuddin, Syaikh Abdul 'Aziz Almalibari. *Fathul Mu'in*, t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006.

B. JURNAL/SKRIPSI

Habibah, Milatul. *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat Harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*. Semarang: IAIN, 2010.

Nur Hidayani, Elafi. *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kecamatan Kebonharjo Semarang Utara)*. Semarang : IAIN, 2013.

Prihantari, Irma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sepeda Motor "Paguyupan Agung rejeki" di Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulon Progo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Syaifuddin, Ahmad. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*. Malang: UIN Malang, 2007.

C. WAWANCARA

Helmi, Konsumen, Wawancara dilakukan di Dusun II Desa Dahari Selebar, Pada Tanggal 29 Juni 2019.

Ishaq, Penjual Air, wawancara pribadi, Dahari Selebar, 24 juni 2019.

Ita, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dahari Selebar, 29 Juni 2019.

Muthalib, Abdul, Tokoh Agama Desa Dahari Selebar, Wawancara Pribadi, 28 juni 2019.

Nasir, Konsumen, Wawancara dilakukan di Dusun II Desa Dahari Selebar, Pada Tanggal 30 Juni 2019.

Sarmila, Pembeli, Wawancara Pribadi, Dahari Selebar, 25 Juni 2019.

Sofyan, Ali, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, Desa Dahari Selebar, 28 juni 2019.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Dahari Selebar, pada tanggal 28 Oktober 1996, Putra dari pasangan suami istri, Ahmad Yahya dan Halimatun Saddiah.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD 010149 Masjid Lama pada tahun 2008, Tingkat SLTP di SMP Negeri 1 Tanjung Tiram pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan dan aktivitas sosial, antara lain Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Batubara dan Aksi Cepat Tanggap Kota Medan.